



PENETAPAN

Nomor : 26/PDT.P/2015/PN.OLM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

EBEN YULIUS BESSIE, umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Laki Laki, Pekerjaan Tani, Agama Kristen Protestan, Kebangsaan Indonesia beralamat di RT.010 RW.005 Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca : Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 26/Pen.Pdt.G/2015/PN.OLM, tertanggal 28 April 2015 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 26/Pdt.G/2015/PN.OLM ;

Setelah membaca : Penetapan Hakim Nomor : 26/Pdt.G/2015/PN.OLM tertanggal 29 April 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Hal. 1 Hal. 3 Penetapan No.26/Pdt.P/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca permohonan pencabutan oleh Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Oelamasi tertanggal 13 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin, tanggal 18 Mei 2015, Hakim menerima surat dari Pemohon tertanggal 13 Mei 2015 yang mana isi suratnya menyatakan keinginannya untuk mencabut permohonannya sehubungan dengan pemohon ingin memperbaiki permohonan karena ada sedikit kekeliruan ;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan permohonan, maka oleh karena itu pasal 271 - 272 Rv, dapat diberlakukan sehingga permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftar dengan register perkara Nomor: 26/Pdt.P/2015/PN.Olm dan diproses di Pengadilan Negeri Oelamasi, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Hukum Pemohon telah mencabut permohonannya tertanggal 13 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Perdata Nomor : 26/Pdt.P/2015/PN.Olm pada tanggal 28 April 2015 ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. **501.000,-** (lima ratus satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2015 oleh kami, **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh DANIEL NENOLIU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi tanpa dihadiri Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Ttd.

Ttd.

DANIEL NENOLIU

OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH., MH

PERINCIAN BIAYA :

• PNB	: Rp. 30.000,-
• BIAYA ATK	: Rp. 50.000,-
• PANGGILAN	: Rp. 400.000,-
• MATERAI	: Rp. 6. 000,-
• REDAKSI	: Rp. 5. 000,-
• PNB	:Rp. 10. 000,-
Jumlah	: Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah)

Hal. 3 Hal. 3 Penetapan No.26/Pdt.P/2015/PN.Olm